



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562

[www.disdukcapil.tomohon.go.id](http://www.disdukcapil.tomohon.go.id)

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

# Pembuatan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak

No. SK : 39/DISDUKPENCAPIIL/SK/VIII/2020

## Persyaratan

1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan;
2. Kutipan akta kelahiran anak;
3. Fotokopi KK orang tua angkat;
4. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengangkatan Anak

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562

[www.disdukcapil.tomohon.go.id](http://www.disdukcapil.tomohon.go.id)

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

a. WhatsApp Group : Dukcapil Tomohon

b. Website :

[www.disdukcapil.](http://www.disdukcapil.tomohon.go.id)

[tomohon.go.id](http://tomohon.go.id)

c. E-Mail :

[disdukcapil.tomohon](mailto:disdukcapil.tomohon@gmail.com)

[@gmail.com](mailto:disdukcapil.tomohon@gmail.com)

d. Aduan Dukcapil Tomohon :

<https://forms.gle/vzyg7Je4x2fe67NT9>